



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja terhadap DIPA Revisi DJA Anggaran ABT BA BUN, perlu dilakukan penyesuaian dokumen Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Moh. Taufik Talibo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI
MOUTONG.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NO	URAIAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Satker KPU Kabupaten Menyajikan Informasi Produk Hukum Secara Tepat, Cepat dan Akurat	Laporan JDIH
2	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Jumlah fasilitasi layanan Administrasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang berlaku oleh KPU	Laporan Pelaksanaan PAW
3	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	Jumlah Pemilih
4	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Laporan CaLK
5	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dengan baik	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan

7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu	Daftar Nominatif Pegawai pada Aplikasi SIMPEG
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana kerja yang baik dan memadai	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja yang baik dan memadai	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang di renovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai	100 %
9	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Instansi yang Melakukan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama.	Daftar Pemilih Tetap

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Moh. Taufik Talibo